



**SALINAN**  
**PENETAPAN**

Nomor 27/Pdt.P/2017/PA Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Penetapan Wali Adhol yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir Ambon, 27 Juli 1994, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai : Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon Telah memeriksa bukti surat dan saksi- saksi Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 10 April 2017 dibawah Register Nomor : 27/Pdt.P/2017/PA.Ab. mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri S, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Batu Merah Atas, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
2. Bahwa Pemohon adalah berstatus seorang janda dan telah memiliki Akta Cerai yang sah dari Pengadilan Agama Ambon;

Hal 1 dari 11 hal Penetapan. Nomor 27/Pdt.P/2017/PA,Ab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melaksanakan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama N A, S.Pi, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir bantu angkutan Kota, status perkawinan jejaka. dalam usia 26 tahun, bertempat tinggal di Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 4 bulan;
5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 3 (tiga) kali, namun ayah Pemohon bernama Samsudin tetap menolak dengan alasan "calon suami masih hubungan keluarga";
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha keras melaksanakan pendekatan (membujuk) ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;
7. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut, tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon selaku anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan:
  - 7.1. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, begitu juga calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
  - 7.2. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan

Hal 2 dari 11 hal Penetapan. Nomor 27/Pdt.P/2017/PA,Ab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 7.3. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon membuka persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah Pemohon bernama Samsudin sebagai wali adhol;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai wali hakim;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau;

Menjauhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, Majelis Hakim telah memberi nasehat secukupnya agar Pemohon dapat menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dengan keluarganya dan Pemohon mengaku telah berusaha tetapi ternyata tidak berhasil;

Bahwa wali nikah ayah Pemohon bernama S menurut berita acara panggilan Nomor : 27/Pdt.P/2017/PA.Ab. tanggal 22 Mei 2017 dan tanggal 07 Juni 2017 yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Agama Ambon yang dibacakan di

Hal 3 dari 11 hal Penetapan. Nomor 27/Pdt.P/2017/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang telah dipanggil, sesuai peraturan yang berlaku akan tetapi wali nikah tersebut tidak datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dan ternyata Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa calon suami Pemohon, bernama N A, S.Pi, umur 26 tahun, pekerjaan Sopir bantu angkutan Kota, bertempat tinggal di Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, telah menghadap di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Asli Surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon Nomor 244/Kua.25.03.01/PW.01/05/2017, tanggal 12 Maret 2017 bukti P.;

B. Saksi:

1. M W bin H. Abd R, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Desa Larike, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupatenn Maluku Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya Masnia;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon bernama N A, S.Pi;
- Bahwa hubungan cinta Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah berlangsung 4 bulan lamanya;
- Bahwa calon suami Pemohon telah melakukan peminangan terhadap Pemohon dengan mengutus saksi untuk datang meminang Pemohon sebanyak 2 (dua) kali, namun orang tua Pemohon menolak.

Hal 4 dari 11 hal Penetapan. Nomor 27/Pdt.P/2017/PA,Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang melamar Pemohon yang pertama pada tanggal 28 Maret 2017, dan yang kedua pada tanggal 04 April 2017, namun ibu Pemohon menolak;
  - Bahwa alasan orang tua Pemohon menolak lamaran calon suami Pemohon karena Pemohon dan calon suami Pemohon masih berhubungan keluarga dengan Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan baik dari garis keturunan maupun perkawinan yang dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;
  - Bahwa Pemohon berstatus janda sedangkan calon suami Pemohon berstatus jejaka;
  - Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja sebagai sopir bantu angkutan Kota dan berpenghasilan cukup;
  - Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
2. **L M bin Z**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Larike, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namanya Masnia;
  - Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon bernama N A, S.Pi;
  - Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Pemohon dan calon suami Pemohon menjalin hubungan cinta;
  - Bahwa calon suami Pemohon sudah meminang Pemohon, sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa yang pergi meminang Pemohon adalah bapak Majid;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan. Nomor 27/Pdt.P/2017/PA,Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon menolak pinangan tersebut dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon masih berhubungan keluarga;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan baik dari garis keturunan maupun perkawinan yang dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;
- Bahwa Pemohon berstatus janda sedangkan calon suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja sebagai sopir angkutan kota dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon sudah tidak dapat dipisahkan lagi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar segera mendapatkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka majelis menunjuk apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas bahwa Pemohon mohon penetapan wali adol, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, karenanya dengan didasarkan kepada pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di rubah dengan undang undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang- undang No. 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

*Hal 6 dari 11 hal Penetapan. Nomor 27/Pdt.P/2017/PA,Ab.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tercatat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 7 Pemohon telah mengajukan alat bukti P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi pertama dan saksi kedua Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa ayah Pemohon sudah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang tanpa alasan yang sah;

Hal 7 dari 11 hal Penetapan. Nomor 27/Pdt.P/2017/PA,Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah 4 (empat) bulan menjalin cinta;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon sudah sama-sama mengetahui hubungan cinta antara Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa keluarga dari calon suami Pemohon sudah 2 (dua) kali datang melamar Pemohon, namun ditolak oleh ayah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon tidak menyetujui Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon dengan alasan bahwa calon suami Pemohon masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah sama-sama dewasa dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak terdapat larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa dengan tidak hadirnya wali nikah tersebut dapat dianggap bahwa wali nikah Pemohon benar telah adhol atau membangkang menjadi wali nikah atas perkawinan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah cukup umur yaitu 22 tahun dan Pemohon telah bertekad menikah dengan laki-laki bernama N A, S.Pi, karena telah menjalin cinta 4 (empat) bulan lamanya, hal ini apabila tidak segera diakhiri dengan pernikahan akan membawa mudlarat bagi keduanya, Majelis memperhatikan qoidah fiqiyah yang Artinya : Mudlarat itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan calon suami Pemohon dipandang mampu untuk memberikan nafkah kepada keluarga serta Pemohon dan calon suami Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sedangkan Kantor Urusan Agama tersebut menolak melaksanakan pernikahan Pemohon dengan suratnya Nomor 244.Kua.25.03.01/PW.01/05/217 tanggal 12 Mei 2017 karena wali Pemohon tidak setuju, oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan Pemohon dengan suami dapat dilakukan dengan wali

Hal 8 dari 11 hal Penetapan. Nomor 27/Pdt.P/2017/PA,Ab.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, hal ini Majelis memperhatikan Hadist Nabi diriwayatkan oleh Daruquthni dari Aisyah, Nailul Authar jilid VI halaman 142 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : "Tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil, jika mereka berselisih maka penguasa menjadi wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali";

Hal ini sesuai pula dengan pendapat dari kitab l'anatut Tholibin Juz III hal 319 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

و يثبت توا ري الولي او تعززه زوجها الحاكم

Artinya : "Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang, maka hakimlah yang mengawinkannya";

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah Pemohon bernama SAMSUDIN tersebut adhol, maka perkawinan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan dengan wali Hakim, sebagaimana pasal 23 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan harus dinyatakan wali nikah S adalah adhol serta memberikan izin Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dengan wali Hakim;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menunjuk Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagai Wali Hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai pasal 89 ayat (1) undang –undang No 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama ;

Memperhatikan, pasal 49 Undang-undang No.7 tahun 1989 dan pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 serta Kompilasi Hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal 9 dari 11 hal Penetapan. Nomor 27/Pdt.P/2017/PA,Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nasab Pemohon yang bernama Samsudin (ayah kandung Pemohon) adalah wali yang adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagai wali Hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama N A bin Abidin S.Pi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Kami Drs. Dasri Akil, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin Latukau, MH dan Drs. Munawir Husain Amahoru, SH, masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurdiana Latuconsina, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Salahuddin Latukau, MH.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Dasri Akil, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurdiana Latuconsina, S.Ag.

Hal 10 dari 11 hal Penetapan. Nomor 27/Pdt.P/2017/PA,Ab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya :**

- Biaya pendaftaran .....Rp. 30.000,-
- Biaya proses..... Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan.....Rp. 270.000,-
- Biaya meterai.....Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi.....Rp. 5.000,-

Jumlah.....Rp. 361.000,-  
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya.  
Panitera Pengadilan Agama Ambon

ttu

Drs. Bachtiar

Hal 11 dari 11 hal Penetapan. Nomor 27/Pdt.P/2017/PA,Ab.